

KARYA ILMIAH

**SISTEM PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS  
SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DI INDONESIA**

OLEH :

DANIEL F. ALING, SH, MH



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS HUKUM  
MANADO  
2009**

## PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari :

N a m a : Daniel F. Aling, SH, MH  
NIP : 19700210 199303 1 002  
Pangkat/Golongan : Pembina / IV a  
Jabatan : Lektor Kepala  
Judul Karya Ilmiah : Sistem Perlindungan Indikasi Geografis  
Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan  
Intelektual Di Indonesia  
Dengan hasil : Memenuhi syarat

Manado, Januari 2011

Dekan / Ketua Tim Penilai  
Karya Ilmiah,

**Merry Elizabeth Kalalo, SH, MH**  
NIP. 19630304 198803 2 001

## KATA PENGANTAR

Dipanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab berkat campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan hikmat kebijaksanaan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah ini.

Karya Ilmiah berjudul : “**Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia**”. Ini dimaksudkan untuk memperluas cakrawala pengetahuan penulis tentang hak atas kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan indikasi geografis.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, khususnya kepada Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum UNSRAT, lebih khusus lagi kepada Ibu **Merry E. Kalalo, SH, MH**, selaku Dekan / Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan terhadap karya ilmiah ini.

Sebagai manusia biasa tentu saja dalam usaha penulisan karya ilmiah ini terdapat kekurangan dan kelemahan, baik itu materi maupun teknik penulisannya, untuk itu maka segala kritik dan saran yang sifatnya konstruktif amat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu menyertai segala usaha dan tugas kita.

Manado, November 2009

Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penulisan .....	3
D. Manfaat Penulisan .....	3
E. Metode Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
A. Pengertian Hak Milik Intelektual .....	5
B. Pengertian Indikasi Geografis .....	7
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	8
A. Bentuk Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	8
B. Signifikansi Perlindungan Indikasi Geografis Bagi Indonesia .....	20
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	23
A. Kesimpulan .....	23
B. Saran .....	24
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	25

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Indikasi Geografis adalah salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang mengatur tentang tanda suatu produk sehingga tampak jelas bahwa kualitas atau karakter khusus dari produk itu dipengaruhi secara esensial oleh tempat asalnya. Tanda ini biasanya terdiri dari nama asal produk, tetapi dapat juga terdiri dari simbol atau penamaan yang secara langsung menunjuk kepada tempat asal produk tersebut. Tempat asal ini sering kali menjadi jaminan bagi keunikan dan kualitas produk, sehingga dengan mengindikasikan tempat asalnya, nilai ekonomis produk tersebut juga meningkat. Secara teoretis, produk yang potensial untuk dilindungi rezim Indikasi Geografis dapat berupa produk-produk pertanian, pangan, dan bahkan barang-barang kerajinan, selama produk-produk tersebut mengusung nama tempat asal, dan kualitasnya secara nyata dipengaruhi oleh karakteristik khas tempat asalnya tersebut.

Meskipun menurut Perjanjian Multilateral tentang Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual Yang Terkait Dengan Perdagangan atau Perjanjian *TRIPs (the Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau *TRIPs Agreement*), Indikasi Geografis merupakan rezim yang sama penting dengan rezim-rezim Hak Kekayaan Intelektual terkenal lainnya seperti Paten, Merek atau Hak Cipta, Indikasi Geografis belum begitu populer, terutama di negara-negara Asia. Di Indonesia, Indikasi Geografis merupakan aturan sisipan dari Merek, yang baru dikembangkan belakangan.

Kekurangpopuleran ini tampaknya disebabkan oleh jumlah produk Indikasi Geografis yang kini telah dapat dilindungi di berbagai negara yang memang tidak sebanyak produk-produk yang bisa dipatenkan atau mungkin dilindungi melalui rezim Merek atau Hak Cipta. Terlebih lagi, ketika tampak bahwa Perjanjian TRIPs yang kini berlaku, ternyata seperti mengkhususkan perlindungan Indikasi Geografis terkuat hanya bagi produk minuman anggur dan minuman keras. Timbul kesan bahwa seakan-akan, Indikasi Geografis memang hanya penting untuk melindungi kedua jenis produk itu, yang tipikal merupakan primadona produk negara-negara Komunitas

Eropa saja. Selain itu, memang belum ada kesepakatan dari berbagai negara anggota TRIPs mengenai cara paling efektif untuk melindungi potensi-potensi Indikasi Geografis baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini melonggarkan ketertarikan banyak negara anggota TRIPs untuk secara bergegas memproteksi potensi-potensinya tanpa terlebih dahulu menimbang untung-rugi, kebutuhan riil dalam negerinya, dan perkembangan perdebatan hangat seputar cara terbaik untuk melindungi Indikasi Geografis di forum-forum internasional yang tengah terus berjalan.

Padahal, perlindungan rezim Indikasi Geografis ini memiliki beberapa aspek khusus yang membuatnya amat relevan untuk dikembangkan di negara-negara Asia, khususnya Indonesia. Selain sebagai rezim Hak Kekayaan Intelektual yang masih paling terbuka terhadap pengaruh ragam budaya yang berbeda-beda di seluruh dunia, Indikasi Geografis juga amat menghargai keterkaitan historis dari suatu produk dengan tempat asalnya. Tambahan lagi, karakter kepemilikan Indikasi Geografis bersifat kolektif. Aspek-aspek ini membuat Indikasi Geografis amat potensial untuk difungsikan sebagai "perekat" produk kepada daerah asal, sehingga produk yang dilindunginya dapat tetap memberi keuntungan ekonomis tertinggi bagi produsen asli dari daerah asal produk tersebut. Bahkan, di beberapa negara Eropa, perlindungan Indikasi Geografis ini telah secara nyata mengangkat kesejahteraan produsen-produsen di dalam suatu lokalitas tertentu yang letaknya terpencil dan hanya memiliki alternatif mata pencaharian yang amat sedikit.

Aspek-aspek khusus Indikasi Geografis ini sudah tentu merupakan aspek-aspek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang paling dibutuhkan oleh mayoritas negara-negara Asia, yang dikenal dengan keragaman budaya, akar historis produk yang kuat, budaya kepemilikan kolektif kepentingan untuk tetap "menguasai" produk-produk bangsanya sendiri, serta persoalan kemiskinan yang serius.

Sejak tahun 2001, desakan banyak negara untuk merevisi isi Perjanjian TRIPs makin mengemuka. Hal ini diikuti dengan langkah-langkah nyata beberapa negara Asia untuk mulai membangun sistem perlindungan Indikasi Geografisnya dengan tidak mengkhususkan perlindungan Indikasi Geografis terkuat hanya bagi minuman anggur dan minuman keras yang dinilai terlalu bercorak Barat, tetapi juga bagi produk-produk lainnya, sehingga produk-produk primadona nasional negara-negara

itu juga bisa tercakup dalam perlindungan terkuat tersebut. Hal ini membuat perlindungan Indikasi Geografis semakin menarik untuk didiskusikan.

Berkaitan dengan hal-hal menarik yang bersifat kontemporer tersebut, Karya Ilmiah yang mendiskusikan aspek-aspek tersebut tampaknya amat relevan. Karya Ilmiah ini hendaknya dapat mengawali pendalaman pengertian tentang makna Indikasi Geografis, mendiskusikan berbagai aspek Indikasi Geografis, terkait dengan perkembangan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia. Atas dasar relevansi inilah penulis berusaha menyusun Karya Ilmiah ini.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan Karya Ilmiah ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum perlindungan indikasi geografis yang diberikan perundang-undangan Indonesia ?
2. Bagaimanakah signifikansi perlindungan indikasi geografis bagi Indonesia ?

## **C. TUJUAN PENULISAN**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum perlindungan indikasi geografis yang diberikan perundang-undangan Indonesia.
2. Untuk menganalisis signifikansi perlindungan indikasi geografis bagi Indonesia

## **D. MANFAAT PENULISAN**

Sedangkan manfaat yang dapat diberikan dengan penulisan Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman tentang bentuk perlindungan hukum perlindungan indikasi geografis yang diberikan perundang-undangan Indonesia.
2. Memberikan pemahaman tentang adanya signifikansi perlindungan indikasi geografis bagi Indonesia.

## **E. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan analitis yuridis bagi tergalinya keadilan dalam perlindungan indikasi geografis di Indonesia.

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

### **2. Jenis Data**

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, oleh karenanya menggunakan data sekunder yang terdiri atas :

- (a) Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya tentang Indikasi Geografis, W No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Anti-monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUH Perdata, Konvensi-Konvensi Internasional tentang HKI.
- (b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas : literatur-literatur tentang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya tentang Indikasi Geografis, bahan-bahan seminar, simposium, diskusi panel dan sebagainya.
- (c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain : Kamus Hukum.

### **3. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis digunakan dengan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan secara kualitatif tidak digunakan parameter statistik.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. PENGERTIAN HAK MILIK INTELEKTUAL

Istilah Hak Milik Intelektual merupakan terjemahan langsung dari '*intellectual property*'. Selain istilah '*intellectual property*' juga dikenal dengan istilah '*intangible property*', '*creative property*' dan '*incorporeal intellectueller*' dan '*propriete industrielle*'. Di Belanda biasa disebut "milik intelektual" dan "milik perindustrian".<sup>1</sup>

WIPO sebagai organisasi internasional yang mengurus bidang Hak Milik Intelektual memakai istilah '*intellectual property*' yang mempunyai pengertian yang luas dan mencakup antara lain karya kesusastraan, artistik maupun ilmu pengetahuan (scientific), pertunjukan oleh para artis, kaset dan penyiaran audio visual, penemuan dalam segala bidang usaha manusia, dan penentuan komersial serta perlindungan terhadap persaingan curang.

Hak Milik Intelektual merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide. Menurut W.R. Cornish, "Milik Intelektual melindungi pemakaian ide, dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi".<sup>2</sup>

Hak Milik Intelektual oleh Ismail Saleh dirumuskannya sebagai berikut :

"Pada hakekatnya Hak Milik Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Hak Milik Intelektual dibagi dalam dua kelompok besar. Pertama adalah Hak Cipta atau *Copyright* yang dalam bahasa Belanda dinamakan *Auteursrecht*. Kemudian kedua, adalah Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property*). Kelompok Hak Milik Perindustrian itu masih dibagi lagi dalam tiga bagian, masing-masing Paten (*Patent*), Merek (*Trademark*) dan Desain Produk Industri (*Industrial Design*)".<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 19.

<sup>2</sup> W.R. Cornish, *Intellectual Property*, Second Ed, Swett & Maxwell, London, 1989, hlm. 5.

<sup>3</sup> Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hlm. 45.

Dalam Materi Penataran dan Lokakarya Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (Anonymous, 2005) disebutkan bahwa :

"Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak kekayaan yang mencakup semua produk (barang) yang dihasilkan dari buah pemikiran otak manusia. Konsep HKI dikembangkan di masyarakat negara industri untuk melindungi produk hasil kreativitas manusia, untuk memberikan insentif ekonomi kepada mereka yang terlibat dalam kreasi tersebut. Produk dari kreasi tersebut dikenal sebagai kekayaan".<sup>4</sup>

Menurut R.M. Suryadiningrat, terdapat pengelompokan HAKI yang dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut :

1. Hak Cipta (*Copyrights*);
2. Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*);

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu :

1. Hak Cipta; dan
2. Hak yang berpadu-paduan dengan Hak Cipta (*Neighbouring Rights*).<sup>5</sup>

Berdasarkan pada *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, maka Hak Kekayaan Perindustrian tersebut dapat diklasifikasikan lagi menjadi :

1. Patent (*Paten*);
2. *Utility Models* (Model dan Rancang-Bangun);
3. *Industrial Design* (Desain Industri);
4. *Trade Mark* (Merek Dagang);
5. *Trade Names* (Nama Niaga atau Nama Dagang);
6. *Indication of Source or Appellation of Origin* (Sumber tanda atau sebutan asal)".<sup>6</sup>

Menurut Saidiin, dengan berdasarkan literatur khususnya yang ditulis oleh para pakar dari negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon, bidang HAKI tersebut di atas ditambah lagi dengan beberapa bidang yaitu: *Trade Secrets*, *Service Mark* dan *Unfair Competition Protection*.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Anonymous, Penataran dan Lokakarya Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2005, hlm. 15.

<sup>5</sup> R.M. Suryadiningrat, Aneka Hak Milik Perindustrian, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 10.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

Sedang berdasarkan pada kerangka WTO/ TRIP's ada dua bidang lagi yang perlu ditambahkan, yakni :

1. Perlindungan Varietas Baru Tanaman; dan
2. *Integrated Circuits* (Sirkuit Terpadu).

## **B. PENGERTIAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Apakah Indikasi Geografis (*Geographical Indications* atau *GIs*) itu? Secara mudah, Indikasi Geografis diartikan sebagai salah satu jenis atau rezim dari Hak Kekayaan Intelektual selain Paten, Hak Cipta, Informasi Rahasia/Rahasia Dagang, dan beberapa jenis hak kekayaan intelektual lainnya. Indikasi Geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk itu bernilai unik di benak masyarakat, khususnya konsumen, yang tahu bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk.

Hingga saat ini, pengertian Indikasi Geografis sendiri sesungguhnya amat bervariasi, baik dari definisi maupun lingkup perlindungannya. Salah satu sebabnya adalah karena Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang paling dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat setempat atau budaya kelompok masyarakat atau bangsa dalam suatu negara.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Jill McKeough, Andrew Stewart, Philip Griffith, *Intellectual Property in Australia*, Edisi ke-3, Butterworths, Sydney, 2004, hlm. 603-604.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

##### **1. Indonesia sebagai anggota Perjanjian TRIPs**

Perjanjian TRIPs Bagian I Pasal 1 pada dasarnya terdiri dari ketentuan-ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar. Bagian ini mensyaratkan setiap negara anggota untuk mengimplementasikan semua ketentuannya secara penuh dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. TRIPs tidak membolehkan negara anggotanya melakukan reservasi atau bersikap menaati ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Satu-satunya alasan reservasi yang dibolehkan adalah jika reservasi itu dilakukan demi perlindungan kesehatan masyarakat atau lingkungan hidup.

Sebaliknya, Perjanjian *TRIPs* memungkinkan suatu negara anggota menambah kuantitas maupun kualitas perlindungan. Karena itu, setelah semua ketentuan standar yang terdapat dalam Perjanjian *TRIPs* ditaati, suatu negara dapat memberlakukan perlindungan yang lebih luas atau lebih tinggi terhadap suatu objek berdasarkan kepentingan nasional.

Indonesia, sebagai penandatangan Perjanjian TRIPs sejak 1 Januari 1995, telah melakukan pembenahan dan pengembangan struktur hukum nasional sebagai konsekuensi dari keanggotaan tersebut. Perjanjian TRIPs sendiri mengatur Indikasi Geografis sebagai salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang independen, di samping rezim-rezim lainnya yakni Merek, Paten, Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Informasi Rahasia dan Kontrol terhadap praktik anti kompetisi dalam lisensi kontrak. Akan tetapi, khusus dalam hal Indikasi Geografis, sampai tulisan ini dibuat, Indonesia memilih untuk mengintegrasikan perlindungannya ke dalam sistem Merek. Dalam konteks ini, ketentuan mengenai Indikasi Geografis terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001.

## **2. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia yang terkait dengan Indikasi Geografis**

Meskipun tidak seluas pengertian dalam negara bersistem hukum Anglo Saxon, Hukum Perdata Indonesia mengenal "*tort*" atau kesalahan perdata dalam pengaturan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata itu menyatakan bahwa:

"Tiap perbuatan yang *melanggar hukum dan* membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian itu."

Tidak seperti di beberapa negara lain, pengaturan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia masih sering dianggap sebagai bagian dari Hukum Perdata. Karena itu, salah satu basis utama bentuk ganti-rugi atau kompensasi yang dapat diupayakan terhadap pelanggaran suatu Indikasi Geografis adalah Pasal 1365 KUH Perdata tersebut.

## **3. Dasar Pengaturan "Pendemplengan Reputasi Secara Tanpa Hak" (*the Tort of Passing Off*) dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Nomor 5 Tahun 1999**

Pasal 1365 KUH Perdata merupakan salah satu dasar dari UU RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal pertama UURI Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, terdapat definisi-definisi tentang "pasar", "konsumen", "barang" dan "jasa", yang juga dipakai oleh semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk UU RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Salah satu definisi yang paling relevan dalam pasal tentang definisi ini adalah definisi yang terdapat dalam poin (6), yang menyatakan bahwa:

"persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."

Merujuk kepada konsep persaingan usaha tidak sehat ini, terdapat beberapa praktik yang dilarang demi hukum, yakni monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan. Praktik terlarang yang terkait dengan Indikasi Geografis adalah monopoli dan penguasaan pasar.

Berdasarkan Pasal 17 (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1999 ini, pada dasarnya dinyatakan bahwa penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menjurus kepada monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat adalah terlarang. Hal-hal yang biasanya menjadi tanda adanya penguasaan atas produksi maupun pemasaran tersebut adalah jika:

- barang dan atau jasa itu belum ada substitusinya;
- *adanya praktik yang mengakibatkan halangan* bagi *pelaku* usaha lain untuk masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama;
- seorang atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar suatu jenis barang atau jasa tertentu.

Dalam kaitan ini, ada ketentuan perlindungan Indikasi Geografis dalam Perjanjian TRIPs yang berpotensi menyinggung ketentuan ini, yakni perlindungan tingkat kedua. Seperti telah dikemukakan, dengan tidak adanya lisensi, perlindungan Indikasi Geografis tingkat kedua TRIPs tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga produsen. Ia memberi produsen hak monopoli penggunaan, dengan cara menolak kemungkinan peran pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama di pasar yang bersangkutan. Monopoli ini tentu tidak sejalan dengan ketentuan umum KUH Perdata. Dalam kaitan ini, seharusnya ada klausul dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengecualikan perlindungan tingkat kedua Indikasi Geografis sebagai praktik persaingan tidak sehat.<sup>9</sup> Sayangnya, sejauh ini, peraturan perundang-undangan Indonesia tampaknya belum mengatur masalah ini.

Pasal 19 UURI Nomor 5 Tahun 1999 merinci praktik penguasaan pasar yang terlarang itu. Berkaitan dengan perlindungan Indikasi Geografis, praktik yang paling berkaitan tampaknya adalah praktik yang tercantum dalam Pasal 19 butir (b), yakni praktik menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu. Menurut prinsip persaingan sehat, pelaku suatu usaha pada dasarnya hanya dapat memenangkan persaingan dengan meningkatkan kualitas produknya sendiri sehingga ia mencapai titik yang tidak dapat lagi disamai oleh pesaingnya. Ini jugalah manfaat utama dari

---

<sup>9</sup> Bandingkan dengan Undang-Undang Praktik Dagang Australia 1974 (*The Australian Trade Practice Act*), 1974 Bagian IV tentang Praktik Dagang Restriktif/ Terbatas yang dalam beberapa hal tidak mengakui sejumlah lisensi Hak Kekayaan Intelektual karena dianggap bertentangan dengan persaingan yang adil dan bebas.

persaingan sehat, yakni dengan persaingan, kualitas suatu produk biasanya lebih cepat meningkat. Dari perspektif ini, usaha untuk mengungguli pesaing dengan cara menghalangi pesaing itu untuk melakukan kegiatan yang sama di dalam pasar yang sama tentu menjadi kontraproduktif dan mengerdilkan eksistensi pesaingnya, dan karenanya terlarang.

Praktik yang tercantum dalam Pasal 19 (b) U'RI Nomor 5 Tahun 1999 ini, di negara-negara bersistem hukum Anglo Saxon seperti Australia, Inggris dan Amerika Serikat, dapat mencakup sebuah kesalahan sipil atau perdata (*tort or tortics*) yang terkenal dan terus ditegakkan melalui yurisprudensi, yakni pendomplengan reputasi secara tanpa hak (*the tort of passing-off*)

Pendomplengan reputasi secara tanpa hak (*the tort of passing off*) ini biasanya berwujud pembelokan ketertarikan konsumen dengan memberi informasi yang salah tentang asal tempat suatu produk (*misrepresentation*), sehingga konsumen yang semula hendak membeli produk yang satu, jadi teralih ketertarikannya dan membeli produk lain. Produk lain itu biasanya adalah produk pendompleng tersebut. Hal ini mungkin dilakukan karena pihak pelaku kesalahan (*wrongdoer*) atau pendompleng itu ikut-ikutan memakai Merek yang sama atau mirip dengan Merek yang asli tanpa sepengetahuan pemegang Merek yang sah, sehingga ia ikut menikmati buah reputasi Merek yang telah dijaga dan dikembangkan dalam jangka waktu dan biaya yang tidak sedikit oleh pemegangnya, secara tidak sah. Praktik ini dinilai tidak sehat karena sang pendompleng kemudian menikmati manfaat besar dari reputasi yang sama sekali tidak dibangunnya sendiri, dan Karena pendomplengan reputasi ini telah dikenal lebih dari satu dasawarsa sebagai kesalahan sipil atau perdata dalam sistem hukum Anglo Saxon. Bahkan, ia menjadi salah satu basis penuntutan perkara Indikasi Geografis pertama dalam sejarah yurisprudensi negara-negara Barat, khususnya Eropa.<sup>10</sup> Dalam konteks ini, Pasal 19 (b) pun bisa dijadikan dasar penuntutan suatu pelanggaran Indikasi Geografis Indonesia di masa datang, dengan catatan bahwa Indikasi Geografis itu telah memiliki reputasi.

---

<sup>10</sup> Mark Davison, *The Function of Geographical Name in Trade*, Journal of Law and Social Science, Faculty of Law Padjajaran University XVIII No. 1, 1988..

#### **4. Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Indikasi Geografis**

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 adalah salah satu peraturan perundang-undangan lain yang juga terkait dengan perlindungan Indikasi Geografis. Untuk melindungi kepentingan konsumen, terdapat beberapa praktik yang dinyatakan terlarang menurut peraturan perundang-undangan ini. Larangan ini jelas dapat diberlakukan untuk melaksanakan perlindungan Indikasi Geografis tingkat pertama TRIPs yang memang terutama ditujukan untuk kepentingan konsumen.

Pasal 8 UURI Nomor 8 Tahun 1999 ini menyatakan bahwa:

" ... pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang: ...tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat."

Menurut ketentuan ini, keterangan nama asal geografis yang salah dari suatu barang atau jasa dapat diklasifikasikan sebagai "keterangan-keterangan lain yang menurut hukum harus secara jelas disebutkan dalam label".<sup>11</sup>

Oleh karena itu, Indikasi Geografis yang memakai nama asal geografis dapat dilindungi dengan ketentuan ini. Namun, ketentuan ini tidak dapat dipakai untuk melindungi Indikasi Geografis Tidak Langsung (*Indirect Geographical Indications*).

Ketentuan kedua terdapat dalam Pasal 9 (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 ini. Isi pasal itu merupakan ketentuan yang terpenting karena ia menyebutkan secara jelas istilah "tempat asal". Pasal ini menentukan bahwa produsen dilarang untuk menawarkan, mempromosikan dan mengiklankan produk-produk tertentu secara tidak jujur, dan/atau berlaku seolah-olah produk tersebut berasal dari tempat asal tertentu. Meskipun pasal ini tidak membentuk hak kepemilikan baru, tetapi ia secara tegas melarang atribusi yang salah dari tempat asal produk.

---

<sup>11</sup> *Ibid.* Dalam teks aslinya: " . . . pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah: . . . barang tersebut berasal dari daerah tertentu."



## **5. Ketentuan tentang Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Merek Nomor 15 Tahun 2001**

Di Indonesia, tatanan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual yang mengatur Indikasi Geografis terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001. Undang-Undang ini adalah hasil akhir dari perubahan UURI Nomor 14 tahun 1970 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Merek. Pertama-tama, Indikasi Geografis hanya diatur dalam peraturan sisipan. Kemudian, UURI Nomor 12 Tahun 1992 membentuk Bab tersendiri untuknya, yakni Bab VII Bagian I tentang Indikasi Geografis dan Bab VII Bagian II tentang Indikasi Asal.<sup>12</sup> Dengan cara pengaturan terakhir ini, Indikasi Geografis dianggap sebagai bagian dari Merek atau Merek dengan karakter khusus. Hal ini mengandung risiko, bahwa cakupan Indikasi Geografis ditafsirkan lebih sempit dari Merek, padahal belum tentu tepat.

Dalam UURI Nomor 15 Tahun 2001. tentang Merek yang kini efektif berlaku, terdapat juga ketentuan baru di luar Bab Indikasi Geografis, yang memperluas cakupan Merek dan menyiratkan pengakuan atas keberadaan Indikasi Geografis. Ketentuan ini adalah Pasal 6(1)c UURI Nomor 15 Tahun 2001, yang menetapkan bahwa permohonan pendaftaran Merek harus ditolak jika Merek tersebut memiliki persamaan esensial atau persamaan pada pokoknya, atau persamaan secara keseluruhan, dengan Indikasi Geografis yang telah dikenal.

Sebagai bagian dari Merek, prinsip-prinsip perlindungan Merek juga berlaku bagi Indikasi Geografis. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa UURI Nomor 15 Tahun 2001 menentukan adanya "kaidah penunjuk". *Pertama*, dalam Pasal 56 ayat (3), ditentukan bahwa Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25 yang mengatur pengumuman permohonan pendaftaran Merek harus juga diaplikasikan secara *mutatis mutandis* kepada permohonan pendaftaran Indikasi Geografis. *Kedua*, berdasarkan Pasal 60 ayat (6), sistem banding atas keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual selaku pihak yang berwenang mendaftarkan Indikasi Geografis, harus sesuai dengan sistem banding yang terdapat dalam sistem pendaftaran Merek yang diatur dalam

---

<sup>12</sup> Indikasi Asal ini bisa disetarakan dengan Indikasi Sumber, lihat Miranda Risang Ayu, *Supporting Registration Institution for Geographical Indication Protection in Indonesia, Comparative Study Between Australia and Indonesia*, LLM Research Project, Law Faculty, University of Technology, Sydney, 2002.

Pasal 32, 33 dan 34 UURI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Ketiga, dalam penegakan hukum, Pasal 57 dan 58 UU tersebut menentukan adanya hak untuk memperkarakan pemakaian ilegal dan memproses upaya hukum untuk menahan agar kerugian tidak terus bertambah. Dari uraian tersebut, tampak bahwa beberapa bagian dan tahap dari sistem perlindungan Merek adalah sama persis dengan bagian draft tahap sistem perlindungan Indikasi Geografis.<sup>13</sup>

Meskipun demikian, terdapat sebuah ketentuan dalam UURI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang cenderung melemahkan kemungkinan suatu Indikasi Geografis untuk dilindungi sebagai Merek terdaftar. Ketentuan ini adalah Pasal 5(d) UURI Nomor 15 Tahun 2001, yang menetapkan lima elemen yang menjadi dasar penolakan registrasi Merek.

Berkaitan dengan perlindungan Indikasi Geografis, elemen yang terpenting adalah elemen kelima, yang menyatakan bahwa suatu : Merek tidak bisa didaftarkan jika Merek itu "mengandung informasi atau terkait dengan barang atau jasa yang tengah dimohonkan perlindungan". Menurut tafsir yuridis, pengertian "mengandung informasi" bermakna bahwa Merek itu hanya tampil semata-mata sebagai "informasi", yang dalam kaitannya dengan Indikasi Geografis, hanya merupakan "informasi tempat asal" suatu barang atau jasa. Keberadaan Pasal 5(d) ini menjadi pokok *contradictio in terminis* atau kontradiksi di dalam sistem, karena kemungkinan perlindungan yang ditawarkan oleh UU tersebut ternyata dilemahkan atau dilawan oleh salah satu ketentuan di dalam UU itu sendiri. Sejauh ini, belum ada klausul yang mengecualikan Indikasi Geografis untuk tetap dapat dilindungi seperti yang terdapat dalam sistem perlindungan Australia dan Amerika Serikat.

#### **6. Sistem Pendaftaran Indikasi Geografis di Indonesia: Sistem Kategorisasi Indikasi Geografis dan Ketidakterediaan Sistem Registrasi yang Implementatif**

Atas dasar asumsi bahwa Indikasi Geografis merupakan bagian dari Merek, kategorisasi produk Indikasi Geografis mengikuti sistem kategorisasi produk dalam sistem Merek, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 242 Tahun 1993 tentang Klasifikasi Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek. Pada dasarnya, sistem

---

<sup>13</sup> Kontradiksi atau pertentangan dalam dirinya sendiri.

ini mengikuti sistem klasifikasi yang terdapat dalam Perjanjian Nice.<sup>14</sup>

Dalam hal sistem pendaftaran, penting untuk dicatat bahwa terdapat "kaidah penunjuk" dalam Pasal 56 ayat (9) UURI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Indikasi Geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

"Kaidah penunjuk" ini merupakan ketentuan yang bersifat dependen atau tergantung. Ia hanya bisa diimplementasikan dengan pembentukan dan pengesahan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang ditunjuknya, yakni Peraturan Pemerintah. Di Indonesia, kewenangan untuk memberlakukan Peraturan Pemerintah sepenuhnya ada di tangan Presiden, yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dibantu oleh Wakil Presiden dan para Menteri, dan berwenang untuk membentuk jenis-jenis peraturan tertentu yang sifatnya mengeksekusi atau melaksanakan Undang-Undang. Hingga tulisan ini dibuat, Rancangan Peraturan Pelaksana seperti yang tersebut dalam Pasal 56 ayat (9) UURI Nomor 15 Tahun 2001 ini masih dalam tahap pengusahan. Ia mulai dibuat pada pertengahan tahun 2004 dan mencapai tahap finalisasi pada akhir tahun 2005.

#### **7. Kemungkinan Indikasi Geografis dilindungi sebagai Merek Kolektif atau pemberian Sertifikat Merek**

Merujuk kepada beberapa negara yang telah memiliki sistem perlindungan Indikasi Geografis yang implementatif, terdapat alternatif perlindungan yang mungkin dipakai jika perlindungan yang khusus baginya tidak tersedia atau memang tidak ada, yakni melalui sistem Merek Kolektif atau pemberian Sertifikat Merek.

Merek Kolektif adalah salah satu jenis Merek yang berfungsi mengidentifikasi kepemilikan suatu Merek sebagai bersifat kolektif, contoh: asosiasi produsen, asosiasi pedagang, atau koperasi pengrajin. Kemungkinan untuk mendaftarkan suatu Indikasi Geografis sebagai Merek Kolektif sendiri bergantung kepada hukum nasional tiap negara. Meskipun demikian, Perlindungan umum Merek masa kini biasanya mencakup juga Vlerek Kolektif ini. Selain itu, selama tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa perlindungan Merek Kolektif tidak dimungkinkan dalam sistem umum registrasi Merek, perlindungan ini pada dasarnya harus tetap

---

<sup>14</sup> <<http://www.dgip.go.id>>

dimungkinkan, karena kepemilikan Merek memang tidak bisa diklaim hanya sebagai kepemilikan individual.<sup>15</sup>

Di Indonesia, Merek Kolektif diatur dalam Bab VI Pasal 50-55 UURI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal 50 ayat (1) UU ini menyebutkan bahwa:

"permohonan pendaftaran merek dagang atau merek jasa sebagai merek kolektif hanya dapat diterima apabila dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif."

Merek Kolektif dikhususkan untuk mengidentifikasi sifat kepemilikan dan bukan sifat objek. Karena itu, biasanya tidak ada ketentuan yang membatasi objek Merek Kolektif Karena yang biasanya ada hanya ketentuan yang berlaku bagi Merek secara umum, bisa diasumsikan bahwa objek Merek Kolektif dapat juga mencakup barang dan jasa.

Persamaan antara Indikasi Geografis dan Merek Kolektif mudah dilihat, yakni dari kepemilikannya yang bersifat kolektif Bahkan, karena kepemilikan kolektif Indikasi Geografis adalah kepemilikan yang paling umum ditemukan, hampir bisa dipastikan bahwa aplikasi Indikasi Geografis yang hendak dilindungi sebagai Merek pertama-tama akan dipertimbangkan sebagai Merek Kolektif.

Meskipun demikian, perbedaan mendasar di antara keduanya juga ada dan bersifat substansial, yakni pada tingkat kemampuan untuk membedakan atau daya pembeda. Indikasi Geografis tidak secara serta-merta memiliki daya pembeda yang tinggi. Dan ini akan tetap menjadi persoalan sekalipun ia akan dilindungi sebagai Merek Kolektif karena pengujian Merek Kolektif tentu saja juga mengikuti tahap pengujian Merek umum yang tertera dalam Pasal 5 UU Merek 15 Tahun 2001, yang salah satu syaratnya adalah tidak bolehnya suatu aplikasi Merek hanya berisi informasi atau hal yang terkait dengan suatu barang. Tanpa adanya klausul yang mengecualikan Indikasi Geografis dari syarat ini, maka sekalipun ada kesamaan sifat kepemilikan, Indikasi Geografis tetap sulit untuk dilindungi sebagai Merek Kolektif.

---

<sup>15</sup> WIPO, Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, *Geographical Indications and Territoriality Principle*, 11-15 November 2002, hlm. 9-10.

Untuk menerobos kelemahan Indikasi Geografis untuk dilindungi dalam sistem Merek, beberapa negara memungkinkan potensi Indikasi Geografis dilindungi sebagai nama dagang yang bersertifikat. Sekalipun definisi Sertifikat Merek tidak selalu sama di berbagai negara, secara umum Sertifikat Merek memiliki ciri umum sebagai berikut:

- memberi jaminan atau garansi tertentu terhadap kualitas suatu produk;<sup>16</sup>
- kualitas ini dirujuk kepada standar kelayakan tertentu;
- diberikan oleh suatu badan yang telah diakui kewenangan dan kompetensinya, tidak saja oleh pemerintah, tetapi juga oleh para produsen barang sejenis.

Contoh dari sertifikat Merek yang terkenal di negara-negara maju adalah Sertifikat Ramah Lingkungan (*Environmental Friendly*), dan Sertifikat Halal. Dalam kaitan dengan Indikasi Geografis, sertifikat yang dapat diupayakan adalah sertifikat yang menjamin kebenaran nama tempat asal suatu produk yang dipakai dalam perdagangan produk tersebut. Jadi, meskipun memiliki daya pembeda yang rendah, pemberian Sertifikat Indikasi Geografis itu juga memenuhi kepentingan konsumen, yakni agar konsumen tidak tersesat oleh nama tempat asal yang salah. Satu Sertifikat Indikasi Geografis ini dapat saja dilekatkan kepada berbagai jenis produk bermerek yang berbeda dan diproduksi oleh produsen yang juga berbeda-beda, selama semua jenis produk itu berasal dari wilayah geografis yang sama.

Di Indonesia, pemberian jaminan kualitas produk telah dikuatkan dengan keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu dari 140 anggota *International Organization of Standardization (ISO)*, yang telah didirikan tahun 1947 di Swiss untuk mengembangkan standardisasi internasional bersama. Di Indonesia, badan yang berwenang untuk memberikan Sertifikat ISO adalah Badan Standardisasi Nasional. Badan ini adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen di bawah koordinasi Sekretariat Negara. Keikutsertaan dalam ISO ini menandakan komitmen Indonesia untuk mematuhi standar-standar kualitas yang diakui secara internasional, mendorong industri nasional untuk meningkatkan kualitas produknya, dan menjaga kualitas tersebut demi kepuasan konsumen.<sup>17</sup> Jadi, pemberian Sertifikat Indikasi Geografis

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 11-12.

<sup>17</sup> QualityStandards ISO 9001:2000. <<http://www.engineers-international.com/quality.html>>

mendapat penguatan dengan keikutsertaan Indonesia dalam ISO ini.

Jika potensi Indikasi Geografis di Indonesia akan dilindungi dengan pemberian Sertifikat Merek, tentu harus ditetapkan badan yang kompeten untuk memberikan sertifikat ini. Salah satu badan yang memiliki persyaratan ini di Indonesia adalah Badan Standarisasi Nasional. Badan di bawah Sekretariat Negara ini dapat dijadikan salah satu alternatif, dalam koordinasi dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Untuk kepentingan ini, Badan Standarisasi Nasional harus membentuk standarisasi baru yang mengakomodasi kepentingan sertifikasi suatu Indikasi Geografis yang didasarkan kepada landasan hukum yang baru pula.

Kemungkinan untuk menjadikan Badan Standardisasi Nasional sebagai lembaga yang mengelola perlindungan Indikasi Geografis bukan tanpa risiko. *Risiko pertama* yang segera tampak jelas adalah risiko koordinasi. Karena Indikasi Geografis adalah salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang mirip dengan Merek, klarifikasi suatu aplikasi, apakah aplikasi itu aplikasi Merek atau aplikasi Indikasi Geografis, tentu lebih tepat untuk dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jadi, Badan Standardisasi Nasional tidak bisa bergerak sendiri. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian merekomendasikan suatu aplikasi untuk diberi Sertifikat Indikasi Geografis oleh Badan Standardisasi Nasional. Seluk-beluk koordinasi ini perlu pengaturan tersendiri, untuk menghindari terjadinya sistem perlindungan yang berbelit-belit dan menghamburkan biaya.

Risiko kedua adalah risiko desentralisasi. Desentralisasi menjadi isu yang ekstra penting bagi perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia karena Indikasi Asal atau Indikasi Sumber, atau potensi Indikasi Geografis, paling banyak ditemukan di tingkat lokal. Karena itu, dekonsentrasi atau pelimpahan wewenang tugas badan badan terkait tersebut juga harus dipastikan berjalan dan menjangkau potensi sampai ke daerah kota dan kabupaten. Hal ini tentu memerlukan sistem dan perhitungan finansial tersendiri yang harus dicermati.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> International Non Government Organization Forum on Indonesian Development "Background Karya Ilmiah: Decentralisation should be meant Regional Democratization" 19 April 2002, hlm. 2. <http://www.infid.or.id.tempt.client.org>

## **8. Kewenangan Konsumen Mengajukan Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis**

Menurut Pasal 56 ayat (2) ULJRI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dinyatakan bahwa pihak pemohon pendaftaran Indikasi Geografis dapat berupa:

- lembaga yang mewakili masyarakat di daerah tempat asal barang;
- lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu; dan kelompok konsumen dari barang terkait.

Ketentuan yang memungkinkan kelompok konsumen untuk menjadi pihak pendaftar Indikasi Geografis ini tampaknya adalah ketentuan pertama yang pernah ada selama sejarah perlindungan Indikasi Geografis. Memang betul bahwa selama ini, logika yang berkembang dari praktik perlindungan rezim ini, di mana pun, adalah bahwa Indikasi Geografis dilindungi, pertama-tama, ditujukan untuk kepentingan konsumen, dan kedua, untuk kepentingan produsen. Jadi, kaitan dengan konsumen memang erat. Konsumen dilindungi dari kebingungan dan penyesatan, sedangkan produsen dilindungi dari pendomplengan reputasi secara tanpa hak. Tetapi, hak milik atau hak guna yang menjadi manfaat dari suatu Indikasi Geografis selalu dipegang oleh produsen atau produsen bersama pedagang, dan tidak pernah dipegang oleh konsumen. Hal ini amat logis karena konsumen memang tidak berkepentingan untuk membuat, memasarkan atau, melepaskan produk itu sambil menarik keuntungan penjualan, tetapi sebaliknya, ingin memiliki, menikmati, dan menghabiskan produk itu, dengan pembayaran tertentu.

Kewenangan untuk mengajukan permohonan pendaftaran bagi konsumen tidak tepat. *Pertama*, konsumen tidak berkepentingan untuk memproduksi atau memasarkan produk, tetapi sebaliknya, mengkonsumsi produk, dengan kualitas yang sesuai dengan harapannya. Konsumen tidak berkepentingan untuk mengubah diri menjadi penjual produk, tetapi mengharapkan jaminan ketepatan dan kualitas produk, untuk dibeli. Jadi, pemosisian konsumen seperti ini tidak sesuai dengan adanya unsur konsumen dalam sistem perlindungan Indikasi Geografis, karena konsumen adalah penerima perlindungan pasif, dan bukan aktif.

*Kedua*, jika sampai ada konsumen yang mendaftarkan suatu indikasi yang ternyata masih merupakan jerih payah suatu kelompok produsen, produsen tersebut tentu akan sangat dirugikan. Ini bertentangan dengan moralitas sejarah perlindungan

Merek dan Indikasi Geografis sendiri, yang juga dimaksudkan untuk mengaitkan tanda yang tertera pada suatu produk, dengan kelompok produsen tertentu, yang memang adalah penghasil dari produk tersebut. Jika pun konsumen diharuskan untuk memiliki andil dalam proses perlindungan suatu Indikasi Geografis, tampaknya lebih tepat jika andil itu bukan dalam bentuk hak untuk mengajukan aplikasi pendaftaran, tetapi hak untuk berpartisipasi mengajukan keberatan, jika ternyata pendaftaran itu akan merugikan kepentingan masyarakat umum. Konsumen juga berhak melakukan pengaduan atau gugatan jika suatu indikasi sampai membingungkan, menyesatkan atau menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, baik secara individual atau pun bersama-sama.

## **B. SIGNIFIKANSI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS BAGI INDONESIA**

Meskipun telah berevolusi selama berabad-abad, Indikasi Geografis mungkin bukan Hak Kekayaan Intelektual yang sepopuler Paten, Hak Cipta, atau Merek. Di seluruh dunia, presentase Indikasi Geografis terdaftar tidak pernah lebih dari setengah presentase ketiga rezim lainnya itu. Meskipun demikian, Indikasi Geografis memiliki signifikansi yang cukup tinggi bagi Indonesia karena beberapa sebab, di antaranya:

- sebagai penandatanganan Perjanjian TRIPs, adanya sistem perlindungan Indikasi Geografis yang implementatif di tingkat nasional akan meningkatkan integritas Indonesia di mata dunia internasional;
- karakter kepemilikan Indikasi Geografis yang kolektif atau komunalistik sejalan dengan nilai-nilai ketimuran dan keindonesiaan yang lebih menghargai kepemilikan bersama dari pada kepemilikan pribadi;
- keharusan adanya kaitan atau hubungan yang erat (*strong link*) antara nama atau indikasi produk dengan kondisi geografis asal produk dalam rezim Indikasi Geografis tampak sejalan dengan sifat-sifat hukum masyarakat Adat yang selalu menjunjung kebergantungan dan kelekatan eksistensinya dengan tanah asal. Potensi Indikasi Geografis ini dapat dikembangkan untuk melindungi produk produk masyarakat Adat dan komunitas lokal yang umumnya memang dinamai bukan dengan nama individu, tetapi nama tempat asal suatu produk yang akan dilindungi dengan Indikasi Geografis;
- jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis yang terus-menerus membuatnya berpotensi untuk melindungi keberlangsungan aset bangsa atau aset historis suatu komunitas lokal agar tetap tinggal dan bermanfaat bagi bangsa atau kelompok masyarakat pengembangnya sendiri;



- di negara maju sekali pun, misalnya Perancis, Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang telah terbukti dapat meningkatkan derajat ekonomi komunitas lokal yang miskin, terpencil, dan hanya memiliki satu sektor ekonomi andalan, untuk menjadi basis penguatan infrastruktur lokal yang independen.

Dari manfaat-manfaat tersebut di atas, tampak jelas bahwa perlindungan Indikasi Geografis penting untuk dikembangkan di Indonesia. Saat yang paling tepat untuk memulainya juga adalah saat ini, ketika Indonesia sudah menjadi penandatangan Perjanjian TRIPs dan masyarakat Indonesia umumnya mulai tidak memiliki banyak pilihan selain mengoptimalkan potensi di sekitar dan dalam dirinya sendiri untuk bertahan dan meningkatkan standar hidup.

Indikasi Geografis sendiri adalah rezim Hak Kekayaan Intelektual yang implementasi internasionalnya masih amat beragam. Kesepakatan bentuk sistem implementasi perlindungan yang diterima secara internasional pun masih dalam proses negosiasi yang cukup intensif. Dalam kaitan ini, pemahaman yang menyeluruh terhadap sistem perlindungan rezim ini, idealnya, hanya dapat dicapai dengan mengkaji sistem nasional di setiap negara anggota TRIPs. Ini tentu menjadikan kajian di bidang ini menjadi amat sulit.

Untuk mempermudah, beberapa kategorisasi sementara telah dicoba dikembangkan oleh para ahli. Kategorisasi ini dapat berasal dari:

- segi pengaruh terbesar konvensi internasional tertentu, seperti: perlindungan versi Perjanjian Lisabon versus TRIPs;
- polarisasi yang terbentuk oleh sejarah dan nilai sosial-politik suatu produk Indikasi Geografis di tingkat nasional, seperti: perlindungan versi Komunitas Eropa versus Amerika Serikat. Polarisasi ini lebih dikenal secara ilmiah sebagai polarisasi yang memproteksi Indikasi Geografis sebagai rezim yang mandiri, atau sebagai sub rezim dari perlindungan Merek dalam peraturan dan praktik (*Trade Marks law and practice*);
- pengaruh regionalisasi teritorial beberapa negara, seperti: perlindungan versi Amerika Serikat dan Kanada, Kepulauan Karibia, Amerika Selatan, Eropa Darat, Eropa Timur, Afrika Utara, Afrika Tengah dan Selatan, Jepang, Asia Tengah, Asia Selatan, serta Asia Tenggara dan Australia-Oseania yang kini mengarah kepada bentuk kerja-sama Asia-Pasifik;
- pengaruh sejarah ideologi negara, seperti: negara-negara yang bukan dan bekas Uni Soviet;
- pengaruh tingkat implementasi sistem perlindungan Indikasi Geografis, seperti: negara-negara tingkat lanjut (negara-negara Komunitas Eropa dan Amerika Serikat) dan negara-negara pemula (negara-negara Asia Tenggara).

Yang jelas, kategorisasi ini unik karena tidak terlalu cocok untuk didasarkan kepada konsep hubungan Utara versus Selatan seperti yang terjadi dalam topik hubungan Perjanjian TRIPs dan kesehatan masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Khusus dalam hal Indikasi Geografis, Indonesia memilih untuk mengintegrasikan perlindungannya ke dalam sistem Merek. Dalam konteks ini, ketentuan mengenai Indikasi Geografis terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001.

Salah satu basis utama bentuk ganti-rugi atau kompensasi yang dapat diupayakan terhadap pelanggaran suatu Indikasi Geografis adalah Pasal 1365 KUH Perdata.

Pasal 19 UURI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan perlindungan Indikasi Geografis, praktik yang paling berkaitan tampaknya adalah praktik menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu. Praktik ini, di negara-negara bersistem hukum Anglo Saxon seperti Australia, Inggris dan Amerika Serikat dikenal dengan pendomplengan reputasi secara tanpa hak (*the tort of passing-off*), Pendomplengan reputasi secara tanpa hak (*the tort of passing off*) ini biasanya berwujud pembelokan ketertarikan konsumen dengan memberi informasi yang salah tentang asal tempat suatu produk (*misrepresentation*), sehingga konsumen yang semula hendak membeli produk yang satu, jadi teralih ketertarikannya dan membeli produk lain. Produk lain itu biasanya adalah produk pendompleng tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 adalah salah satu peraturan perundang-undangan lain yang juga terkait dengan perlindungan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 8 menyebutkan : keterangan nama asal geografis yang salah dari suatu barang atau jasa dapat diklasifikasikan sebagai "keterangan keterangan lain yang menurut hukum harus secara jelas disebutkan dalam label". Oleh karena itu, Indikasi Geografis yang memakai nama asal geografis dapat dilindungi dengan ketentuan ini.

Di Indonesia, tatanan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual

yang mengatur Indikasi Geografis terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001. Sebagai bagian dari Merek, prinsip-prinsip perlindungan Merek juga berlaku bagi Indikasi Geografis.

2. Indikasi Geografis memiliki signifikansi yang cukup tinggi bagi Indonesia di antaranya: akan meningkatkan integritas Indonesia di mata dunia internasional; adanya keuntungan bagi negara pemula untuk memilih sistem Indikasi Geografis yang cocok dengan kepentingan nasionalnya dalam masa transisi ini; Potensi Indikasi Geografis ini dapat dikembangkan untuk melindungi produk-produk masyarakat Adat dan komunitas lokal yang umumnya memang dinamai bukan dengan nama individu, tetapi nama tempat asal suatu produk yang akan dilindungi dengan Indikasi Geografis; Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang telah terbukti dapat meningkatkan derajat ekonomi komunitas lokal yang miskin, terpendil, dan hanya memiliki satu sektor ekonomi andalan, untuk menjadi basis penguatan infrastruktur lokal yang independen.

## **B. SARAN**

1. Adanya keuntungan bagi negara pemula untuk memilih sistem Indikasi Geografis yang cocok dengan kepentingan nasionalnya dalam masa transisi ini. Karena sistem implementasi perlindungan Indikasi Geografis yang sekarang berlaku secara internasional masih amat beragam dan belum disepakati bersama, maka disarankan agar Indonesia dapat mempergunakan kedaulatannya untuk membangun sistem sendiri yang paling cocok bagi kepentingan nasional, sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya sendiri, sambil terus berpijak kepada prinsip prinsip dasar Perjanjian TRIPs;
2. Perlindungan Indikasi Geografis, hendaknya dikembangkan dengan pemihakkan yang jelas, yakni untuk memberdayakan kapasitas intelektual dan ekonomi masyarakat lokal dan meningkatkan devisa nasional, dengan didasarkan kepada nilai-nilai luhur masyarakat itu sendiri. Revitalisasi nilai-nilai budaya setempat, pemberdayaan ekonomi rakyat dan peningkatan devisa negara, harus menjadi prioritas utama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, *International Intellectual Property Rights Convention*", Volume II Part I, IASTP II-Law Faculty, University of Technology Sydney, Mei-Juli 2000.
- Ayu, Miranda Risang., *Supporting Registration Institution, for Geographical Indications Protection in Indonesia, Comparative Study Between Australia and Indonesia*, LLM Research Project, Law Faculty, University of Technology, Sydney, 2002.
- Cornisch, W.R., *Intellectual Property*, Second Ed, Swett & Maxwell, London, 1989.
- Davison, Mark., *The Function of Geographical Name in Trade*, Journal of Law and Social Science, Faculty of Law Padjajaran University XVIII No. 1, 1988..
- Djumhana, Muhamad., dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- McKeough, Jill., Andrew Stewart, Philip Griffith, *Intellectual Property in Australia*, Edisi ke-3, Butterworths, Sydney, 2004, hlm. 603-604.
- Saleh, Ismail., *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
- Suryadiningrat, R.M., *Aneka Hak Milik Perindustrian*, Tarsito, Bandung, 1981.
- WIPO, Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, *Geographical Indications and Territoriality Principle*, 11-15 November 2002

### INTERNET :

<<http://www.dgip.go.id>>

International Non Government Organization Forum on Indonesian Development  
"Background Karya Ilmiah: Decentralisation should be meant Regional  
Democratization" 19 April 2002, hlm. 2. <<http://www.infid.or.id/tempt.client.org>>

Quality Standards ISO 9001:2000. <<http://www.engineers-international.com/quality.html>>